

PRASASTI BALI

DITERBITKAN OLEH

**LEMBAGA BAHASA DAN BUDAYA
(FAKULTET SASTRA DAN FILSAFAT)
UNIVERSITET INDONESIA**

II

**N.V. MASA BARU
BANDUNG
1954**

07.7

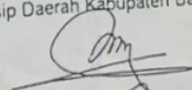
ni

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
JL. Lettu Anom, (Terminal Loka Crana Lantai II)
Telp. (0366) 93519, Bangli 80613

Kepada para peminjam buku ini diminta perhatiannya atas hal-hal sebagai berikut :

- 1 Memelihara buku ini dengan sebaik-baiknya dan diminta untuk :
 - Tidak mengotori
 - Tidak membuat catatan apapun didalamnya
 - Tidak melipat lembaran-lembaran dsb.
- 2 Segera mengembalikan apabila :
 - Batas waktu peminjaman habis
 - Diminta oleh petugas perpustakaan
- 3 Mengganti buku ini apabila hilang dan memperbaiknya bilamana ada kerusakan-kerusakan
- 4 Tidak meminjamkan buku ini terhadap orang lain
- 5 Mengembalikan buku ini dalam keadaan sebagaimana pada waktu dipinjam / diterima

Pih. Kepala Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Bangli,


Drs. I Nyoman Sumantra, M.Ag.
NIP : 131 267 505

BUNDEL A.

KEPUTUSAN DARI MAHKAMAH DI SINGHAMANDAWA.
TIDAK TERSEBUT NAMA RADJA.

001. SUKAWANA A I.

Memberi idjin kepada beberapa *bhikṣu* supaja membangunkan pertapaan dan pasanggrahan (*satra*) didaerah perburuan di *Bukit Cintamani* mmal.

Batasnja ditetapkan. *Bhikṣu*² tersebut dibebaskan dari bermatjam-matjam padjak. Djika ada salah seorang *bhikṣu* mati, tentang warisannja diurus dan ditetapkan. Sebahagian dari warisan tersebut dipakai untuk membeli perkakas pasanggrahan.

002. BEBETIN A I.

Memberi idjin kepada *nāyakan pradhāna* dan *bhikṣu* supaja membangunkan sematjam kuil (*hyang Api*) didésa *banua Bharu*. Batasnja ditetapkan. Orang² jang mati waktu désa dirampas tentang warisannja diurus dan ditetapkan. Orang² desa tersebut dibebaskan dari bermatjam-matjam padjak. Djika ada orang saudagar mendarat, lalu mati, sebahagian dari miliknja disumbangkan kekuil *Hyang Api* tersebut. Kalau perahunja petjah, kaju²nja harus dipakai pagar kota. Hal warisan orang désa jang mati ditetapkan.

003. TRUNJAN A I.

Memberi idjin kepada pemerintah désa di *Turuñan* supaja membangunkan kuil untuk *Bhaṭāra Da Tonta*. Orang desa dibebaskan dari beberapa matjam padjak radja, tetapi mereka kena sumbangan untuk kuil tersebut. Beberapa matjam padjak harus dibayar waktu bulan *Caitra* dan *Māgha*, teristimewa tanggal jang kesembilan (*mahā-nawamī*). Djikalau ada orang utusan radja datang menjembah pada bulan *Asuṣi*, mereka harus diberi makanan dsb.

Diurus djuga upatjara di kuil *Guha maṅguruḡ Jalalingga* dan di kuil *saṅg-hyang* di *Turuñan*. Urusan warisan ditetapkan. Tentang desa² *Hasar*, *Halang guras*, *Pungsu* dan *Pañumbahan* padjak²nja diurus djuga. Batasnja ditetapkan.

004. TRUNJAN B I.

Mulanja (lb. — 2a. 4) sama dengan 003.

Diurus djuga perihal orang desa *Air Rawang* jang tinggal didaerah desa *Turuñan*, disebelah timur teluk danau (*Batur*). Tiap² bulan *Bhadrawada* *Bhaṭāra Da Tonta* harus dihormati : dimandikan, dibedaki kuning, diperhiasi tjintjin permata dan sebagainja, oleh *sahayan padang* dari desa *Air Rawang*. Tersebut djuga tahbis (tetapi kalimat prasasti adalah kurang terang). Pada penghabisan prasasti ada djuga la'nat (*ṣapatha*) jang ringkas.

005. BANGLI PURA KEHEN A.

Mungkin djuga keputusan dari mahkamah di *Singhamandawu*, tetapi hanja tinggal selembbar sadja.

Memberi idjin kepada para-*bhikṣu* dan orang desa di *Simpat bunut* dibawah perintah menteri kehutanan (*hulu kayu*), supaya membangunkan pertapaan di kuil *hyang Karimama*, dihubungkan dengan kuil *Hyang Api*. Batasnja ditetapkan. Orang *bhikṣu* jang mau masuk anggota desa, harus turut pada undang-undang desa tersebut.

Beberapa matjam pajak dibebaskan. Urusan warisan ditetapkan. Warisan itu diperbedakan : dua golongan. Golongan pertama jaitu : mas, perak, budak, ternak dsb. Dipersembahkan kepada kuil *Hyang Api* sebagai *atithi*. Golongan kedua, jaitu sawah, kebun dsb. Dipersembahkan kepada kuil *Hyang Tandū*. Kalau ada budak (*hulun dang, kalulan dang*) jang mempunjai budak hutangnja tak boleh dilipat-gandakan.

Bila ada orang dari djauh menjembah di kuil tersebut, harus dia membayar wang pintu gerbang (*pamuka lawang*). Pertapaan di kuil *Hyang Karimama* dibolehkan membuat tjabang²nja hingga dua puluh buah.

Sambungan tak ada.

006. GOBLEG, PURA DESA A.

Hanja selembbar sadja (bandingkanlah dengan 005).

Memberi idjin kepada kuil *ida hyang di Bukit tunggal paradayan Indra-pura* didaerah desa *Air tabar*.

Batasanja ditetapkan, dan djuga pajak²nja. Urusan warisanja ditetapkan. Di lembar IIa. 3 : tersebut : *caru prapaṇna*, jang artinja kurang terang.

007. ANGSARI A.

Tidak dapat disalin karena lembarannja amat rusak !

BUNDEL I.

PRASASTI RADJA UGRASENA, MAHKAMAH DI SINGHAMANDAWA.
Ketjuali 103 (102 hanja selembbar sadja).

101. SEROKODAN.

Tersebut desa *Sadungan* sudah rusak. Sekarang diputuskan supaya desa tersebut dibawah perintah mentri kehutanan (*hulu kayu*). Batasnja ditetapkan. Dibebaskan dari beberapa pajak. Perihal warisan diurus dan ditetapkan.

102. BABAHAN I.

Hanja selembbar sadja; penghabisanja tak ada. Tersebut radja *Ugrasena* pergi ke *Buwunan*¹⁾. Memberi idjin kepada guru pendeta (*pitāmaha*) di *Buwunan*, di *Songan*, dan pertapaan di *Ptung*.

¹⁾ Perjalanan radja sebagai jang tersebut, terdapat djuga didalam prasasti OJO. IIr. 104 : p.11b dan 2a (p.205).

Batasnja ditetapkan. Tersebut beberapa tempat kudus, kuil² dsb. Perihal mengurus orang mati bersebab.

103. BELANDJONG (SANUR) ¹⁾.

Sebuah tugu bundar jang berisi dua suratan (prasasti); sebahagian ditulis memakai bahasa Sanskrit dan huruf Djawa kuna (Kawi) dan sebahagian bahasa Bali kuna, hurufnja „prae-nāgari”.

Tetapi tulisan tersebut amat rusak. Menjebutkan bahwa seorang radja, bernama *Çri Kesari Warmadewa*, mengalahkan musuhnja di Gurun dan di Suwal.

104. SEMBIRAN A I.

Oleh karena desa *Julah* dirusakkan oleh musuh dan banjak orang ditawan, radja membebaskan desa tersebut dari beberapa matjam padjak.

Batasnja ditetapkan.

Diberi idjin supaja membangunkan meru ditempat kuil²-nja. Perihal warisan diurus dan ditetapkan. Tersebut djuga perihal orang mati bersebab. Pembayaran hutang diurus. Desa dibolehkan menawan perahu dll. jang terdampar (*taban karang*), disumbangkan kekuilnja (*wṛddhi*).

105. PENGOTAN A I.

Orang jang kena rodi (*marbuatthaji*) di Kundungan dan di Silihan dibawah perintah seorang *Ser* dibebaskan dari itu, oleh karena desanja telah rusak. Pembayaran hutang diurus.

106. BATUNJA A I.

Orang desa *Haran* (diantaranja beberapa *bhikṣu*) diidjinkan membangun pasanggrahan dan kuil *Hyang Api*. Batasnja ditetapkan. Lembaran jang kedua hilang. Utusan dari radja harus diberi makanan sekedarnja.

107. DAUSA A I.

Orang desa *Parcanigayan* (diantaranja beberapa *bhikṣu*) diidjinkan membangun pasanggrahan di kuil *Hyang Api*. Batasnja ditetapkan.

Orang *bhikṣu* jang telah beristeri harus menjediakan alat² pasanggrahan tersebut. Orang desa tersebut dibebaskan dari beberapa matjam padjak. Perihal mengurus warisan.

108. SERAI A I.

Tentang memutuskan sesuatu perkara antara orang jang kena „rodi” (*marbuatthaji*) didaerah perburuan dan pegawai padjak². Diantara padjak² itu, teristimewa padjak „rot”.

¹⁾ Menurut keterangan tuan Damais di BEFEO, XLIV (1947-1950), fasc. 1 (Hanoi 1951), p. 121 dsb. tahun isaka sebenarnja 835 (bukan 839); djadi prasasti itu tidak masuk perentahan radja Ugrasena.

Perihal warisan diurus. Permohonan untuk membangunkan pertapaan dikabulkan. Angka tahun (*i-çaka*): 888 tak tjotjok dengan tahun keradjaan *Ugrasena* jang lain².

109. DAUSA B I.

Prasasti ini untuk desa *Parcanigayan* (lihat 107). Prasasti ini njatalah turunan, karena kalimatnja amat samar.

110. GOBLEG, PURA BATUR A.

Hanja selembat sadja jang tinggal. Tersebut desa *Tamblingan*, jang dinamai *Jumpung Wiṣṇawa* dan beberapa pegawainja. Perihal mengurus warisan. Tersebut sebuah kuil *Hyang Tahinuri*.

BUNDEL II.

Prasasti memakai bahasa Bali kuna.

201. SEMBIRAN B.

Prasasti ini njatalah turunan. Tulisannja gabas dan kalimatnjapun amat samar. Tersebut desa *Julah*.

202. MANIKLIU A I.

Tentang tukang djahit (*sangkat juru mangjahit kajang*) dan anak bandat (?), jang tinggal didesa *Pakuwwan* dan *Talun*.

Dibebaskan dari bematjam-matjam padjak, ketjual padjak „rot”. Pembayaran hutang diurus djuga. Radja tersebut bernama: *Tabanendra Warmadewa* (*Taganendra Dharmadewa*) dan permaisurinja bernama: *Subhadrikā Warmadewī* (*Dharmadewī*).

203. MANIKLIU B I.

Isinja sama dengan 202.

204. MANIKLIU C.

Isinja sama dengan 202 dan lagi prasastinja kurang sempurna.

205. MANUKAJA.

Sebuah prasasti atas batu (dua muka). Batu dan tulisannja sudah sangat rusak. Tentang: *tirtha di Air mpul*.

Tirtha (permandian) *Air mpul* hingga kini masih ada ¹⁾. Nama radja *Candrabhaya-singha Warmadewa*.

¹⁾ Di *Tirta mpul „barong”* itu dimandikan tiap-tiap tahun.

206. KINTAMANI A.

207. KINTAMANI B.

Prasasti kurang sempurna. Tentang pasanggrahan di *Air Mih*. Pemberian idjin radja *Ugrasena* yang ditjandikan di *Air Madatu* ditetapkan oleh radja *Taganendra Dharmadewa* dan permaisurinja *Subhadrikā Dharmadewi* (lihatlah no. 202).

Batasnja yang kuna sekarang diganti. Kalau orang *bhukṣu* mau masuk berumah didesa, mereka harus menurut perintah desa. Dan dilarang masuk lebih dari sepuluh keluarga. Tersebut djuga tjabang pasanggrahan *Air mih*, yang terletak di *Dharmarūpa*.

208. KINTAMANI C.

Prasasti ini ditulis dibelakang lembaran 206. Tetapi tjara tulisannja berlainan. Hanja tersebut batas: *Tajin Cintamani*.

209. SEMBIRAN A II.

Sambungan prasasti 104.

Tentang desa *Julah*.

Padjak² diurus dan ditetapkan. Batasnja ditetapkan. Kalau ada kerusakan kuil², kebun²-an, pantjuran, permandian, *prāsāda* dsb., harus diperbaiki oleh desa² *Julah*, *Indrapura*, *Buwun dalm*, *Hiliran*. Djika pertapaan di *Dharmakūta* dirampas, haruslah orang desa *Julah* menolongi. Nama radja: *Ṣri Janasadhu Warmadewa*.

210. GUBLEG, PURA DESA II.

Sambungan prasasti 006. Idjin dari radja dahulu kala kepada siwidharma *ida Hyang dibukit Tunggal paradayan Indrapura* didaerah desa *Air Tahar* ditetapkan oleh radja isteri *Wijaya Mahādewi*.

BUNDEL III A.

Prasasti dari radja isteri *Guṇapriya dharmapatni* dan suaminja: *Dharma Udayana Warmadewa*; ketjuali No. 305 yang dari radja *Udayana* sendiri.

301. BEBETIN A II.

Sambungan prasasti 002.

Idjin dari radja dahulu kala kepada orang desa (di) *Bharu* ditetapkan oleh radja tersebut. Lembaran yang keempat hilang. Bahasanja masih Bali kuna.

302. SERAI A II.

Sambungan prasasti 108.

Idjin dari radja dahulu kala kepada orang kena rodi didaerah perburuan (*marbuatthaji-di, Buru*) ditetapkan oleh radja tersebut. Padjak *rot* jang dahulu *mās su* 9 diturunkan jadi *mās su* 7. Dibebaskan dari padjak *cakṣu*, dsb. Batasnja ditetapkan. Djikalau orang disana mohon membangunkan pertapaan, permohonan itu akan dikabulkan. Bahasanja masih Bali kuna.

303. BUWAHAN A.

Pada djaman dahulu *Bwahan* itu, menurut prasasti seorang radja jang telah ditjandikan di *Nusa Dwa*, dibawah perintah desa *Kḍisan*. Sekarang orang *Bwahan* mohon supaya dimerdekakan dari desa *Kḍisan*. Padjak²nja jang dibayar oleh *Bwahan* ditetapkan. Mereka harus membayar sumbangan untuk kuil *Hyang Api* dan membangunkan pasanggrahan untuk orang jang berdjalan. Batasnja ditetapkan.

Perihal warisan diurus. Tersebut pula undang² untuk orang² jang djahat. Orang *Bwahan* harus menolong pekerdjaan di *kuta*, *Cading* dan didesa *Bharu*. Pada tiap² bulan *Māgha* harus menjumbangkan juran sematjam ikan telaga (*dēlēg*, *ḥalian* dsb). Desa tersebut harus pula menolong memperbaiki kuil (*umah sanghyang*) di *Turuṇan*.

Baharu prasasti ini mulai memakai bahasa Djawa kuna dan ditanggalnja tersebut wuku.

304. SADING A.

Diurus perkara desa *Bantiran*. Orang desa *Bantiran* mengolah (memperotes) bahwa tamu² bersimeradialela hingga orang desa semua lari dan miliknja dirampas. Padjak² diurus lagi. Batasnja ditetapkan. Orang desa diidjinkan meluaskan daerahnja. Umpamanja membuat kebun, dsb. Diuruskan tentang upah² musik dan sandiwara. Prasasti ini sekali lagi memakai bahasa Bali kuna.

305. BATUR, PURA ABANG. A.

Orang desa *Air Hawang* menerangkan keberatannja, jaitu kekurangan tempat rumah. Dari sebab itu radja lalu mendirikan satu komisi untuk menjelidiki hal permohonan itu. Komisi tersebut terdiri dari tiga guru (*dang ācār-ya*) dan seorang *senāpati*. Pendapatan komisi, keberatan tersebut ternjata benar.

Padjak² ditetapkan sekali lagi. Perihal memelihara kuda (*tangkalik kuda*) diurus dan ditetapkan. Mereka harus menjumbangkan pudjaan di kuil di *Turuṇan*.

Bahasanja: Djawa kuna dan tanggalnja memakai wuku.

306. GUNUNG PANULISAN A

Sebuah patung, jang dibelakangnja terdapat 3 garis tulisan. Jang tersebut sahaja tanggal dan djuga nama djuru ukir: *mpu Bga*. Lihat djuga no. 307.

307. GUNUNG PANULISAN B

Sebuah patung, jang dibelakangnja terdapat 3 garis tulisan. Tetapi tulisan itu sangat rusak. Jang tersebut nama djuru ukir, djuga: *mpu Bga*, sebagai di no. 306.

308. BUNDEL III B.

Prasasti dari beberapa radja, bahasanja Djawa kuna, ketjuali No. 351 (berbahasa Bali kuna).

351. SEMBIRAN A III.

Sambungan No. 104 dan 209.

Orang desa *Julah* memberi tahukan kepada ratu *Çri Sang Ajñā Dewi*, bahasa desanja telah rusak, begitupun orangnja banjak mati ditawan oleh musuh, dan lari menjembunikan dirinja. Bilangan keluarga hingga kini mendjadi 50 dari 300. Dari sebab itu mereka mohon supaya dibebaskan padjak² nja. Permohonan tersebut dikabulkan.

352. BATUAN.

Orang desa *Baturan* memberitahukan kepada radja (*Çri Dharmawangça marakata pangkaja sthānottunggadewa*, bahwa menurut perintah radja marhum jang ditjandikan di *Er wka* (*Udayana*), mereka harus memelihara kan kebun radja jang terletak di *Er wka* dan kuil di *Baturan*.

Dari sebab itu mereka minta supaya padjak² dibebaskan. Diurus djuga tentang musik dan sandiwara. Perihal warisan ditetapkan. Diprasasti ini buat pertama kali tersebut *tahi-tikusēn*, jang artinja kurang terang. Undang² tentang pentjurian tanaman (waktu siang dan waktu malam).

Orang desa *Baturan* mohon supaya dibebaskan dari desa *Sukhawati*. Permohonan itu dikabulkan. Banjak matjam kesenian tersebut. Mereka harus djuga memelihara kan tempat sutji sungai *Pakrisan* dan pasanggrahan jang disana.

Kerbau, sapi, dsb., jang dipelihara oleh orang desa, dilarang mentjurinja. Orang desa diidjinkan mengambil kelapa, pinang dsb. didesa lain.

Tersebut djuga beberapa sawah² miliknya *senāpati Kuturan*. Batasnja ditetapkan. Diprasasti ini disebutkan la'nat (*çapatha*) jang sempurna.

353. SAWAN A I = BILA I.

Oleh karena bilangan keluarga di *Bila* dari 50 turun sehingga mendjadi 10 sadja, orang desa tersebut mohon supaya mereka dibebaskan daripada padjak² cakṣu dan wulu.

Alat rumah, isi lumbung, ternak dsb. dilarang mentjurinja. Pegawai² radja tidak diidjinkan mengambil orang desa, tetapi mereka harus diberi makanan bila mengadakan penjelidikan. Pegawai² tersebut dilarang mengambil pinang, bambu, areng dsb. Djikalau *daridra* meninggal dipertapaannya, miliknya harus dipersembahkan kepertapaan tersebut.

Nama radja sama dengan yang disebut di no. 352.

354. KESIHAN.

Sebuah patung, yang dibelakangnja terdapat 4 garis tulisan, kalimatnja kurang terang.

355. BUWAHAN B.

Orang desa *Bwahan* mohon kepada radja hendak membeli alas pemburuan, yang dekat desanja untuk tempat gembalaan dan kajunja hendak dibangun untuk kaju api.

Batasanja ditetapkan. Orang desa diidjinkan berburu didaerahnja. Nama radja seperti pada 352.

356. BANGLI, PURA KEHEN B.

Hanja lembaran yang penghabisan tinggal.

Isinja *la'nat* (*çapatha*) dan nama² pegawai² radja.

357. UDJUNG.

Prasasti tersebut dimulai dengan menjebutkan batas desa *Jung hayang'*). Daerah desa itu idjin dari radja yang ditjandikan di *Ba'nu wka* (*Udayana*). Dibebaskan dari beberapa matjam pajak. Djikalau ada orang yang hendak berlajar djauh (ke Jawa, ke *Gurun*), tidak diidjinkan memakai perahu desa.

Desa *Tranganan*²) ada tersebut, tetapi kalimatnja kurang terang. Desa tersebut dibebaskan dari beberapa matjam pajak. Diuruskan djuga tentang perkawinan, rumah terbakar dsb. Diidjinkan meluaskan sawah² dan menebang kayu larangan.

Beberapa undang² tentang kedjahatan.

Prasasti kurang sempurna. Tak tersebut nama radja.

1) Sekarang desa: Udjung, dekat kota Karang Asem.

2) Sekarang desa itu bernama Tenganan, yang adatnja berlainan.

705. BANGLI, PURA KEHEN C

Pada tahun Saka 1126 bulan Wesaka, tanggal 10 bulan Paro terang, hari pasaran Maulu, Kalion, Candra (Senen) Wuku Krulut (=tanggal 10 mei 1208 Masehi), pada saat itulah Raja Ida Bhatara Guru Sri Adikunti Ketana memerintahkan sekalian penduduk Desa Bangli sewilayahnya.

Mengingat Banya Penduduk Desa Bangli berbondong-bondong hingga terkikis habis di meninggalkan tempat tinggalnya dari masing-masing desanya sewilayah Bangli. Sehingga Desanya kosong melongpong, tanpa penghuni karena seorangpun tiada ada yang ada yang tinggal disana.

Berkat kebijaksanaan Sri Paduka Raja Bethara Guru, yang layak juga baginda memperlihatkan kewibawaannya yang sudah berjasa dan dihormati oleh rakyat baginda mengharapkan agar dapat menyempurnakan penduduk desanya dengan banjar-banjarnyan maka dari itulah sebabnya baginda telah mempercayakan kebijaksanaan putra-putrinya yang ada di desa Bangli, yaitu : Sri Dana-Dhi-Raja-Lancana beserta permaisurinda Paduka Bhatari Sri Dhana-Dewi-Ketu. Mereka ini ditugaskan untuk mengembalikan penduduk Desanya supaya seperti semula, agar berkumpul dan serempak membangun dan memperbaiki rumahnya masing-masing.

Adapun tempat suci baginda diwilayah Lokasarana sangat sepi-sunyi sehingga baginda tidak dapat melakukan tugasnya seperti sedia kala, seperti setiap ada upacara besar yang jatuh pada bulan-bulan : Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kenem, Kapitu, Kaulu, Kasanga, Kedasa, Desta dan Sada. Itulah sebabnya baginda Raja Batara Guru melalui Putra-putri baginda, meminta kepada sekalian penduduk desa Bangli, hendaknya supaya menambah keturunan didalam pura yang ada diwilayah Lokasarana. Masalah ini harus ditentukan oleh Sri Paduka Raja Bethara Parameswara, sesuai dengan anjuran baginda. Dari itulah keturunan Ida Bathara Parameswara selalu ditempatkan diwilayah Pura

Lokasarana Desa Bangli, oleh sekalian Penduduk Bangli. Untuk ini segala pajak-pajak Raja yang besar maupun yang kecil, diperenteng.

Demikian isi Perintah Raja Bethara Parameswara, untuk menambah atau mengisi keturunannya pada tempat suci baginda yang ada diwilayah Lokasarana seperti juga yang ada di haritanten. Jika ada salah seorang penduduk Desa Bangli, yang berani menentang atau melanggar perintah Raja Bethara Parameswara ini, ia tidak luput akan dijatuhi hukuman denda sebanyak 1 ma su dan 9 ma. Setiap Keluarga suami-istri dikenakan iuran sebanyak 2 kupang, untuk upacara pamlaspas pura yang ada di Lokasarana.

Jika ada salah seorang anggota Desa meninggal Dunia, ia harus membayar iuran tanah pekuburan sebesar 2 kupang kepada Mpu Secapaka pengemong pura Lokasarana. Jangan membayar kepada Ser Krangan.

Kalau ada rumah terbakar di Desa, penduduk Desa harus kena uang bantuan kebakaran (Papadem) sebesar 2 kupang, yang diserahkan kepada Pura Desa itu. Tetapi kalau kubu di sawah gaga, balai tarub, Lumpang (Ketungan) dan sebagainya yang terbakar, maka penduduk desa tidak usah dikenai iuran kebakaran.

Pajak-pajak perusahaan kain (Pasinjang) dan juga pajak kesenian, seperti: perkumpulan selunding dan calung dan lain sebagainya, dibebaskan, karena mereka sudah ngemong pura di Lokasarana. Penduduk Desa Bangli diijinkan berburu diwilayahnya tanpa kena pajak. Diijinkan pula membabat tanah untuk membuat sawah dan saluran-saluran airnya.

Jika ada kerbau dan Sapi yang memakan Padi milik orang lain, maka pemilik sawah itu tidak boleh melapokan kepada pegawai raja. Pemilik Hewan itu tidak usah mengganti padi yang dimakan oleh hewannya.

Peraturan ini untuk Penduduk Desa-desa Bangli, Tanggahan, Dahamulih, Babalang, dan Simpatbunut. semua penduduk diijinkan berjualan atau kepasar Desa lain di mana saja.

Mengenai bulan-bulan upacara didalam pura yang ada diwilayah Desa Bangli, yakni : Pada bulan kasa upacara didalam Pura Hyang Atu dan Hyang Pasek. Bulan Karo Upacara didalam Pura Hyang Daha Bangli. Bulan ketiga upacara dipura Hyang Tegal. Bulan Kapat Upacara di Pura Hyang Peken Lor. Bulan Kalima Upacara di pura Hyang Kehen memakai daging Kerbau Hitam. Bulan Kenem Upacara dipura Hyang Waringin. Bulan Kepitu Upacara di Pura Hyang peken Kidul memakai Daging Kerbau. Dan bulan Kaulu Upacara di pura Hyang Wukir, memakai daging kerbau hitam.

Masyarakat Desa Tanggahan harus mengularkan nasi dan dua ekor ayam. Mereka berjalan melalui bukit-bukit turun didarat. Masyarakat Desa Simpatbunut mengeluarkan empat ekor ayam, jalannya turun dari tenggara.

Masyarakat Dahamulih mengeluarkan dua ekor ayam, jalannya turun dari barat laut. MasyarakatbDesa Bebalang mengeluarkan dua ekor ayam, jalannya turun dari utara di Tegal-Bangkang. Selanjutnya masyarakat Desa Bangli mengeluarkan delapan ekor ayam, jalannya turun dari utara. Apabila ada masyarakat yang tidak mau mengeluarkan ayam dari bukit (Gunung), maka mereka akan dikenai denda oleh Desa Bangli sebesar dua ribu, satu kali bayar.

Upacara pada bulan Kesanga, Pura Hyang Kadaton. Bulan Kadasa, pura Hyang Pahumbukan. Bulan Desta, Pura Hyang Buhitan dan pada Bulan Asada Upacara dalam pura Hyang Pande. Upacara-upacara itu jatuhnya setiap bulan purnama. Kecuali upacara didalam pura Hyang Kedaton Upacaranya Jatuh pada bulan Tilem (bulan Gelap). Kesemua Upacara itu harus memakai Panggung. dan setiap upacara besar dipura yang ada di Desa Bangli, maka sekalian penduduk wilayah desa Bangli harus bersembahyang.

Sekian isi Perintah Sri Paduka Raja Bhatara Parameswara kepada penduduk Desa Bangli sewilayahnya.

Selanjutnya kedelapan batas-batas desanya yaitu : Batasnya yang sebelah timur laut : Ngulinggang, sebelah selatan sumaniha, di situ terdapat patung Dewi Makara, tempat permandian Ida Bhatara Guru bersama Permaisuri baginda, terus keselatan Wukir Turunan, Rajaha Ketebel, Jelit Pande, sampai di Gua Merku yakin tempat cengkrama Permaisuri baginda, terus keselatan dan Gua Merku, disanalah tempat tinggal Permaisuri baginda, berbatasan dengan Kajaksan Salawunga, Tabu Pecuk, Patapan dan Cambawa. Batasnya yang sebelah timur : Air Banyu, Tegal alang-alang, Cahun dan Susut. Batasnya yang sebelah tenggara : Penunggekan. Batasnya yang sebelah selatan : Palak dan Pangawan Selat. Batasnya yang sebelah Barat-Daya : Tanah Pasih. Batasnya yang sebelah Barat : Air Sangsang, Sima, Peringadi dan Air Sana. Batasnya yang sebelah Barat Laut: Sida Wahas. Dan Batasnya yang sebelah Utara : Bantas. Kawasan itulah yang masuk Daerah Desa Bangli sewilayahnya. Sekianlah luas perbatasandaerah Bangli itu.

Apabila ada orang yang mengubah dan melanggar keputusan Ida Bhatara Guru, harus laporkan kepada Pemerintah Desa Bangli.

Semoga Orang itu disambar petir tanpa hujan, atau mendadak jatuh dari titian tanpa sebab, mata buta tanpa cotok dan setelah mati arwahnya supaya disiksa oleh Yamabala, dilemparkan dilangit terus jatuh pada api Neraka.

Itulah yang ditemui sampai keturunannya berikut, akibat dari kelakuannya jahat. sekianlah.

Sekian Pastunya Ida Bhatara Guru yang sudah diumumkan kepada penduduk Desa Bangli sewilayahnya termasuk penghuni-penghuni di sawah, kecuali perbatasannya.

NE. Beberapa lembar Presasti yang menghubungkan A. dan B. menyangkut khusus Hyang Kehen tidak diketemukan (hilang).